BAB IV

KEWENANGAN KPPU TERHADAP POIN KELIMA PUTUSAN KPPU NO.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLAY'S PREMIER LEAGUE (EPL) MUSIM 2007-2010 OLEH ASTRO GRUP

A. Kewenangan KPPU Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Secara garis besar, wewenang KPPU dibagi menjadi dua: Pertama, wewenang aktif, adalah "wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan". Kedua, wewenang pasif yaitu "menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Bila diperhatikan pengertian wewenang pasif dan pendekatan *rule of reason*, terdapat keterkaitan antara keduanya, karena wewenang pasif berdasarkan laporan masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan bila dugaan tersebut benar, maka hukuman tersebut baru bisa di keluarkan KPPU berupa sanksi administratif, sesuai dengan pendekatan *rule of reason*.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, disebutkan wewenang yang dimiliki KPPU meliputi:

- Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

¹³⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 267.

¹³¹ *Ibid*.

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 132

Dalam Pasal 36 huruf h di atas, disebutkan KPPU berhak menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha. Di dalam pasal Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tindak lanjut dari wewenang tindakan administratif KPPU, berbunyi:

- (1)Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

_

¹³² Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 36.

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 133

Prosedur kerja KPPU dalam menangani perkara terdiri dari 3 tahap yaitu: tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjutan, tahap eksekusi putusan KPPU. 134 Pada tahap eksekusi putusan, KPPU berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, perintah penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. 135 Sedangkan untuk menerapkan sanksi pidana, tetap pejabat penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. 136 Hal ini juga dapat dijumpai dalam paper yang ditulis oleh Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana yang menyatakan sanksi dalam undang-undang ini (UU No.5 Tahun 1999) dibagi dua yaitu sanksi administratif (kewenangan KPPU) dan sanksi pidana (kewenangan peradilan umum). 137 Jadi sungguhpun telah ada Komisi KPPU, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi saja, tidak ada kewenangan dalam bidang hukum pidana, dan putusan KPPU hanya merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana. 138

_

¹³³ Ibid, Pasal 47.

¹³⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 272.

¹³⁵ *Ibid*.

¹³⁶ *Ibid*, Hal 279.

¹³⁷ Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, *Op Cit*, Hal. 12.

¹³⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 279.

Di dalam putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008, permasalahan yang timbul adalah pada poin kelima pada putusan KPPU tersebut, dimana KPPU memerintahkan agar PT DV dan AAMN tetap melaksanakan kerjasama dalam penyiaran TV berlangganan ASTRO di Indonesia. Hal ini disebabkan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak disebutkan kewenangan KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha tetap melanjutkan kerjasamanya. Poin kelima tersebut ada indikasi termasuk sanksi pidana tambahan, karena meliputi tindakan penghentian atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Contoh sanksi pidana tambahan yaitu:

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekuarang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya lima (5) tahun.
- c. Tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain. ¹³⁹

B. Hak Siar Termasuk Dalam Ruang Lingkup Hak Terkait

Dilihat dari definisi Hak Terkait dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak siar merupakan contoh dari Hak Terkait (neighboring rights), artinya ketentuan tentang hak siar juga harus tunduk ke dalam UU Hak Cipta. Contoh lain dari hak terkait adalah Lisensi. Di dalam Pasal 1 ayat 14 UU No.19 tahun 2002, pengertian Lisensi adalah "izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk

¹³⁹*Ibid*, Hal 281.

Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu". ¹⁴⁰ Di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 berbunyi "Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". ¹⁴¹ Maka perjanjian HKI juga harus tunduk kepada UU No.5 Tahun 1999.

Dari pengertian lisensi di atas terdapat keterkaitan hak siar dengan lisensi yaitu hak siar termasuk di dalam ruang lingkup lisensi. Sedangkan lisensi dan hak terkait di atur dalam UU No.19 Tahun 2002. Kesimpulan sementara yang dapat ditarik yaitu perjanjian hak siar EPL termasuk ke dalam perjanjian HKI, maka ketentuan di dalam Pasal 50 huruf b UU No.5 Tahun 1999 yang berisi tentang pengecualian UU No.5 Tahun 1999, dapat dilaksanakan namun harus sejalan dengan UU No.19 Tahun 2002.

Ketentuan Pasal 49 ayat 3 UU Hak Cipta memberikan wewenang bagi para pemegang lisensi penyiaran untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Namun dalam prakteknya, tetap ada batasan dalam pelaksanaan hak tersebut. Hal itu adalah jangka waktu kepemilikan lisensi tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c. Dimana batas kepemilikan lisensi penyiaran tersebut berlaku selama 20 tahun

¹⁴⁰ Undang-Undang No. 19 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 1 ayat 14.

-

¹⁴¹ **Ibid**, Pasal 47 ayat 1.

sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Sehingga apabila batas waktu terlewati maka otomatis hak siar dapat dibeli oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa meskipun pemegang lisensi memiki hak yang nyaris tak terbatas terhadap siarannya tersebut, namun tetap ada batas waktu yang ditentukan oleh UU Hak Cipta terhadap berapa lama hak siar tersebut dapat dipegang oleh pemegang lisensi itu.

Dalam kasus ASTRO TV ini, hak siar EPL yang dipegang oleh AAMN adalah musim 2007-2010. Apabila dikaitkan dengan Pasal 50 ayat 1 huruf c UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka AAMN tidak melanggar ketentuan yang ada terkait dengan Hak Terkait karena masih di bawah batas 20 tahun. Meskipun UU Hak Cipta mengizinkan pelaku usaha untuk memiliki dan memakai lisensi hak siar secara bebas selama 20 tahun, namun perlu dicermati dampak dari perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU Hak Cipta. Jadi bila terbukti bahwa perjanjian tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka perjanjian tersebut akan tunduk pada ketentuan di dalam U No.5 Tahun 1999 dan dapat dibatalkan bila terbukti mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

C. Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Liga Inggris Musim 2007-2010 Oleh ASTRO, Sudah Sesuai Dengan *Hierarkis* Perundang-Undangan Di Indonesia.

Perjanjian dalam Pasal 50 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 muncul untuk menunjukkan kebijakan bahwa perjanjian-perjanjian lisensi HKI dipertimbangkan manfaatnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan hukum Indonesia dari resiko monopoli atau anti monopoli yang mungkin dimunculkan. Jika sebuah perjanjian untuk melisensikan HKI mengakibatkan pertentangan terhadap hukum yang mengatur monopoli, monopsoni, kontrol pasar, atau tentang persekongkolan para pesaing, selanjutnya hukum persaingan akan berlaku meskipun UU Persaingan Usaha tidak melarang perjanjian lisensi itu sendiri. Tegasnya, UU Hak Cipta yang mengatur perjanjian lisensi HKI harus tunduk kepada UU Hukum Persaingan Usaha apabila kedua UU ini saling bertentangan. Hal dilihat di Pasal 47 UUHC yang menyatakan secara tersirat perjanjian lisensi masih tunduk kepada UU Hukum Persaingan Usaha.

Menurut Tim Lindsey bahwa dalam pasal Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999, dimungkinkan adanya penafsiran yaitu:

- 1. Karena UU Hukum persaingan usaha tidak berlaku terhadap perjanjian lisensi, pasal tersebut tidak berlaku sama sekali terhadap HKI, atau
- 2. Meskipun hukum persaingan usaha tidak berlaku terhadap perjanjian lisensi, tidak semua pasal dikecualikan dari pelaksanaan HKI. Jika sebuah perjanjian lisensi mengakibatkan sebuah pertentangan dengan ketentuan kegiatan terlarang dan atau perjanjian terlarang, selanjutnya UU Hukum Persaingan Usaha masih berlaku. HKI tidak dapat

dipergunakan untuk menghasilkan pasar yang bersifat anti kompetitif. 142

Jadi menurut hemat penulis, penafsiran Tim Lindsey pada no.1 di atas hanya berlaku sebatas perjanjian lisensi tidak menimbulkan resiko monopoli dikemudian hari. Berbeda dengan penafsiran no.2 di atas, yang lebih tegas menyatakan jika perjanjian lisensi mengakibatkan sebuah pertentangan dengan ketentuan kegiatan terlarang dan atau perjanjian terlarang, selanjutnya UU Hukum Persaingan Usaha masih berlaku. Penafsiran ini kiranya lebih tepat digunakan mengingat Pasal 47 UUHC yang menyatakan secara tersirat perjanjian lisensi masih tunduk kepada UU Hukum Persaingan Usaha.

KPPU merupakan lembaga administratif, sehingga KPPU bertindak demi kepentingan umum, dan hal inilah yang mengakibatkan KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan UU No.5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a yakni menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahhteraan rakyat Apabila diteliti lebih lanjut, Pasal 3 huruf (a) UU No.5 Tahun 1999 merupakan penjabaran yang bersumber dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

¹⁴² Tim Lindsey, *Op Cit*, Hal. 292.

¹⁴³ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, Hal 315.

¹⁴⁴ *Ibid*, Hal 315-316.

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". ¹⁴⁵

Akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan nomor dua (2) pada halaman 5 di penelitian ini. Permasalahan tersebut mempertanyakan apakah poin kelima Keputusan KPPU NO.3/KPPU-L/2008 tersebut sudah sesuai dengan kewenangan KPPU atau tidak. Poin kelima Keputusan KPPU NO.3/KPPU-L/2008 yang berbunyi:

Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di **BAB IV** Tentang Kewenangan KPPU Terhadap Poin Kelima Keputusan KPPU NO.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif *Barclay's Premier League* (*EPL*) Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup, penulis berpendapat bahwa poin kelima keputusan KPPU tersebut sudah sesuai dengan kewenangan KPPU secara yuridis, karena penulis beranggapan walaupun dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan kewenangan KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha tetap melanjutkan kerjasamanya (antara AAMN dengan PT PT DV), KPPU juga dapat berpedoman pada Pasal 47 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 yang menyiratkan perjanjian HKI juga harus tunduk kepada

-

 $^{^{145}}$ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4, Pasal 33 ayat 4.

UU No.5 Tahun 1999. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai UU No.5 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 3 huruf a dalam UU No.5 Tahun 1999. Apabila kembali diteliti lebih lanjut, Pasal 3 huruf a UU No.5 Tahun 1999 merupakan penjabaran Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke-4. Jadi, dalam hal KPPU mengeluarkan suatu putusan yang di luar ketentuan wewenang KPPU dalam hukum persaingan usaha (dalam hal ini Keputusan KPPU NO.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup), selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 amandemen ke-4, UU No.5 Tahun 1999, serta demi kepentingan umum, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka putusan tersebut tetap sah. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 amandemen ke-4 merupakan sumber hukum tertinggi, sehingga semua UU, termasuk UU Hak Cipta otomatis harus tunduk pada UUD 1945 amandemen ke-4. Hal ini dikarenakan secara hierarkis konstitusi, Indonesia menganut asas lex superior (lex superior derogat legi inferior). Secara tegasnya, KPPU juga dapat berpatokan pada suatu peraturan perundangundangan selama peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional ataupun relevan dengan UU No.5 Tahun 1999 (sinkronisasi horizontal), dan peraturan perundang-undangan tersebut tunduk pada UUD 1945 amandemen ke-4 (sinkronisasi vertikal). Jadi KPPU tidak mesti terpaku pada Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 wewenang KPPU. Sekedar tambahan, Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 telah diperkuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan PN Jakarta Barat No.01/Pdt.P/KPPU/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 9 Februari 2010,¹⁴⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan PN Jakarta Pusat No.05/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 25 November 2008,¹⁴⁷ serta Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.255 K/PDT.SUS/2009 tanggal 28 Mei 2009.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Nigrum Natasya Sirait, dkk, *Op Cit*, Hal. 300.

¹⁴⁷ *Ibid*, Hal 304.

¹⁴⁸ *Ibid*, Hal 314.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa ESS maupun AAMN tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999 karena unsur "dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat" tidak terpenuhi. Berdasarkan analisa kegiatan persaingan usaha AAMN dan ESS ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata, dan analisa kegiatan persaingan usaha AAMN dan ESS ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terbukti bahwa persaingan usaha yang dilakukan AAMN dan ESS sesuai dengan hukum dan dilakukan secara jujur, dan tidak terbukti menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Lagi pula dalam Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008, dapat disimpulkan bahwa hanya para Perlapor saja yang merasa dirugikan oleh kegiatan usaha yang dilakukan para Terlapor, sedangkan tidak ada satupun laporan dari masyarakat tentang keberatan kegiatan usaha yang dilakukan para Terlapor. Artinya hanya kepentingan ekonomi sekelompok pelaku usaha saja yang dirugikan, bukan kepentingan umum. Hal ini bertolak belakang terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 pada poin pertama yang menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sports dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan seperti penjelasan dari halaman 63 sampai halaman 67, semua pemenuhan unsur-unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5

Tahun 1999 yang bersumber dari Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008 telah tercapai.

2. Bahwa poin kelima Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan kewenangan KPPU secara yuridis. Karena walaupun dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan kewenangan KPPU tentang memerintahkan pelaku usaha untuk tetap melanjutkan kerjasamanya dengan pelaku usaha lain, KPPU juga dapat berpedoman pada suatu peraturan perundang-undangan, selama peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional dengan UU No.5 Tahun 1999 (sinkronisasi horizontal), peraturan perundang-undangan tersebut tunduk pada UUD 1945 (sinkronisasi vertikal), serta putusan KPPU tersebut demi kepentingan umum, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya, dalam Putusan KPPU NO.3/KPPU-L/2008 poin kelima, KPPU berpedoman pada Pasal 47 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002, Pasal 3 huruf a dalam UU No.5 Tahun 1999, dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke-4. Artinya ketentuan hukum ini diperbolehkan dan putusan yang dihasilkan adalah sah.

B. Saran

Hendaknya KPPU dalam memutuskan perkara, jangan hanya lebih kuat dalam pertimbangan analisis ekonomi, tetapi harus sama kuat dalam pertimbangan analisis yuridis. Hal ini dikarenakan KPPU bertugas menegakkan UU No.5 Tahun 1999 dan putusannya setingkat dengan putusan pengadilan negeri, dan KPPU juga berbeda dengan lembaga negara

yang khusus mengawasi perekonomian nasional. Dengan kata lain KPPU adalah lembaga semi yudikatif (peradilan) dan bukan lembaga negara bidang ekonomi. Apabila hal ini terus terjadi, dikhawatirkan menghambat dunia investasi, karena para investor dan para pelaku usaha sangat membutuhkan kepastian hukum untuk menanamkan modal di sutu negara. Dalam teori dan dasar hukum, tidak disebutkan dengan jelas bahwa KPPU memiliki hak untuk memprediksi peristiwa ekonomi di masa yang akan datang. Artinya seorang atau sekelompok pelaku usaha belum dapat dinyatakan bersalah melakukan persaingan usaha tidak sehat sebelum seorang atau sekelompok pelaku usaha tersebut benar-benar telah menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Walaupun di dalam Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999 terdapat klausa "yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat", tetapi KPPU juga harus melihat tiga (3) indikator agar klausa ini dapat diterapkan, yaitu a)persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur b)persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum c)persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damian, Eddy, 2005, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachrudin, 2011, *Dasar-Dasar Penyiaran (Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Harjowidigdo, Rooseno, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hartiman, Andry Harijanto, dkk, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Bengkulu: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Irawan, Candra, 2011, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional). Bandung: CV Mandar Maju.
- Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lindsey, Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: KPPU.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung: PT Alumni.
- Purba, Afrillyana dkk, 2005, *TRIP'S-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Riswandi, dan Budi Agus, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Jakarta: GitaNagari.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Saidin, OK, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sirait, Nigrum Natasya, dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program (NLRP).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, Pramudji R, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Wipress.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2002, *Seri Hukum Bisnis "Anti Monopoli"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan, 2002, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen/ Perubahan Ke-4 (Keempat).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144.

Internet

- Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, 2012, *Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.
- Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.
- Lien, Diao Ai, *Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.
- Maarif, Syamsul dan B.C. Rikrik Rizkiyana, 2004, *Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.
- Mayestika, Sekti Dewi, 2009, Legal Memorandum Analisa Yuridis Dasar Pertimbangan Hukum Pengambilan Putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 Dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Yang Dilakukan Oleh Astro All Asia Network, Plc, All Asia Multimedia Network, FZ.LLC Dan PT Direct Vision Dengan ESS Star Sport, Pasal 19 huruf a dan c Undang-undang No 5 Tahun 1999 Yang Dilakukan Oleh Astro All Asia Network, Plc Dan PT Direct Vision Berkaitan Dengan Hak Siar Eksklusif Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. Malang: Badan Penerbit Universitas Brawijaya. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.
- Putusan No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif *Barclay's Premier League (EPL)* musim 2007-2010 oleh ASTRO Grup. http://www.kppu.go.iddocs Di akses tanggal 17 Mei 2013.
- Qodratillah, Meity Taqdir, dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.
- Ulfa, Mutia, 2009, *Perlindungan Hak Terkait Lembaga Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Sumatra Utara: Badan Penerbit Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

Wijaya, Bambang Sukma, *Perkembangan TV Berbayar dan Implikasi Kepemilikan Asing di Indonesia (Studi Kasus Astro TV)*. Jakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie. http://www.gobookee.net. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.